

**REORGANISASI DOKTRIN *ORIGINALITY* DAN *STATUS OWNERSHIP* KARYA
GENERATIF *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*: KAJIAN YURIDIS KOMPARATIF,
SOSIOLOGI, DAN ONTOLOGI HUKUM HAK CIPTA**

Anis Mashdurohatun¹, Yudhi Hertanto²

Universitas Islam Sultan Agung^{1,2}

e-mail: yudhihertanto@gmail.com

Diterima: 12/08/2026; Direvisi: 18/08/2026; Diterbitkan: 21/08/2026

ABSTRAK

Perkembangan *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) menimbulkan kesenjangan dalam hukum hak cipta karena kerangka tradisional mengenai pencipta, orisinalitas, dan kepemilikan belum sepenuhnya menjawab status karya yang dihasilkan melalui sistem AI serta penggunaan karya sebagai data pelatihan. Persoalan ini penting dikaji karena perbedaan regulasi antarnegara dapat menimbulkan ketidakpastian perlindungan pencipta sekaligus memengaruhi perkembangan inovasi AI. Penelitian ini bertujuan menganalisis reorganisasi doktrin *human authorship* dan *originality* serta konstruksi kepemilikan *AI-generated works* melalui perbandingan Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Indonesia, termasuk pengaturan *Text and Data Mining* (TDM). Penelitian menggunakan metode hukum normatif/doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan filsafat hukum, dengan perspektif sosiologi hukum sebagai kerangka analitis dampak sosial GenAI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Amerika Serikat menekankan kontribusi kreatif manusia, Tiongkok lebih akomodatif terhadap output AI yang memuat kontribusi intelektual manusia, sedangkan Uni Eropa lebih terstruktur dalam mengatur TDM dan transparansi data pelatihan. Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai *AI-generated works* dan TDM. Penelitian menyimpulkan bahwa reformasi hukum Indonesia perlu mengintegrasikan *human creative contribution*, TDM, transparansi, kepemilikan, dan perlindungan pekerja kreatif dalam kerangka regulasi yang adaptif, proporsional, mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak, pengembang teknologi, serta masyarakat dalam ekosistem kreatif digital.

Kata kunci: *Human Authorship, Originality, AI-Generated Works, Text and Data Mining, Hak Cipta.*

ABSTRACT

The development of *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) creates a gap in copyright law because traditional frameworks on authorship, originality, and ownership do not address AI-generated works or the use of copyrighted works as training data. This matters because regulatory differences across jurisdictions may create uncertainty for creators while affecting the development of AI innovation. This study aims to analyze the reorganization of human authorship and originality doctrines and the construction of ownership of AI-generated works through comparisons of the United States, China, the European Union, and Indonesia, including *Text and Data Mining* (TDM) regulation. The study uses normative/doctrinal research using statutory, conceptual, comparative, and philosophical approaches, with legal sociology serving as an analytical framework for examining GenAI's social impacts. The findings show that the United States emphasizes human creative contribution, China adopts a more accommodating approach toward AI outputs containing human intellectual contribution,

while the European Union provides a more structured framework for TDM and training-data transparency. Indonesia lacks regulation on AI-generated works and TDM. The study concludes that Indonesian copyright reform should integrate human creative contribution, TDM, transparency, ownership, and protection of creative workers within an adaptive regulatory framework.

Keywords: *Human Authorship, Originality, AI-Generated Works, Text and Data Mining, Copyright.*

PENDAHULUAN

Perkembangan *Generative Artificial Intelligence* (GenAI) menghadirkan persoalan baru dalam hukum hak cipta karena mampu menghasilkan teks, gambar, musik, dan ekspresi lainnya melalui proses komputasional yang tidak sepenuhnya mengikuti penciptaan manusia secara konvensional. Teknologi ini tidak meniadakan prinsip dasar hak cipta, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan konsep pencipta, *originality*, dan atribusi ketika karya dihasilkan melalui interaksi manusia dan AI. Secara historis, *Statute of Anne* 1710 dan *Berne Convention* 1886 merupakan tahapan penting dalam pembentukan perlindungan hak cipta, meskipun keduanya tidak dapat dipahami sebagai bukti adanya satu doktrin *human authorship* yang seragam sejak awal. Dalam perkembangannya, kontribusi manusia menjadi dasar penting atribusi kepengarangan, dengan penerapan yang berbeda dalam tradisi *common law* dan *civil law*. Sejumlah yurisdiksi tetap mensyaratkan kontribusi kreatif manusia, sementara lainnya memberikan ruang terhadap karya yang dihasilkan melalui keterlibatan atau pengendalian manusia atas AI (Gaidartzi & Stamatoudi, 2025; Praja et al., 2025).

Hubungan antara keterlibatan manusia dan kepengarangan dapat dijelaskan melalui teori *labor* John Locke dan teori kepribadian Immanuel Kant. Locke memandang hak atas hasil kerja memperoleh legitimasi dari tenaga dan usaha seseorang, sedangkan Kant menempatkan karya sebagai ekspresi kehendak, identitas, dan kepribadian pencipta (Kant, 1797). Perspektif tersebut sejalan dengan penelitian hukum Indonesia yang menempatkan hak moral sebagai hak yang melekat pada pencipta karena karya merupakan hasil kemampuan intelektual dan proses berpikir manusia (Darwance & Supriyanto, 2024). Perbedaan landasan ini menjelaskan kecenderungan *common law* menekankan kepemilikan dan fungsi ekonomi, sedangkan *civil law* memberikan perhatian lebih kuat pada hubungan personal melalui hak moral, yang juga tercermin dalam sistem hukum Indonesia (Marsella & Leviza, 2024; Ernatudera et al., 2023). Karena itu, persoalan GenAI tidak hanya menyangkut apakah AI dapat disebut pencipta, tetapi juga sejauh mana kontribusi manusia memenuhi persyaratan *authorship* dan *originality*.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena output GenAI dapat dihasilkan melalui tingkat keterlibatan manusia yang berbeda. Secara konseptual, output dapat dibedakan menjadi karya yang sepenuhnya dihasilkan AI, karya melalui interaksi berulang manusia-AI, dan karya manusia yang menggunakan AI sebagai alat bantu. Intensitas *prompting*, pemilihan parameter, iterasi, penyuntingan, seleksi, dan pengaturan komposisi dapat menentukan tingkat kontribusi kreatif manusia terhadap ekspresi akhir. Oleh karena itu, penilaian *human authorship* dan *originality* harus melihat pilihan kreatif, kontribusi intelektual, dan ekspresi individual manusia, bukan sekadar keberadaan AI dalam proses penciptaan (Mayana et al., 2024; Nurjannah, 2024). Pembedaan tersebut juga menunjukkan bahwa *authorship*, *originality*, dan *ownership* merupakan persoalan yang saling berkaitan tetapi tidak identik, karena pengakuan kontribusi manusia belum otomatis menentukan kepemilikan hak ekonomi atas output.

Selain persoalan output, GenAI menimbulkan persoalan pada tahap input melalui penggunaan karya di internet sebagai data pelatihan, terutama melalui *data scraping* dan *Text*

and Data Mining (TDM). Persoalan pada tahap ini berkaitan dengan legalitas penggandaan dan pemrosesan karya berhak cipta melalui pengecualian, *Fair Use*, atau mekanisme TDM, sedangkan tahap output berfokus pada *originality*, *human authorship*, dan kepemilikan. Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa menunjukkan pendekatan berbeda, dengan Amerika Serikat menekankan kontribusi manusia, Tiongkok menunjukkan pendekatan relatif ketat terhadap penggunaan karya untuk pelatihan, dan Uni Eropa membangun kerangka TDM melalui pengecualian, *reservation of rights*, serta kewajiban transparansi (Zhuk, 2024; de la Durantaye, 2025). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa regulasi GenAI tidak hanya berhadapan dengan persoalan kepengarangan, tetapi juga dengan keseimbangan antara inovasi AI dan perlindungan pemegang hak cipta. Bagi Indonesia, persoalan ini penting karena UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara khusus penggunaan karya sebagai data pelatihan GenAI maupun status hukum output yang dihasilkan AI.

Penelitian terdahulu telah membahas *AI authorship*, status hukum karya yang dihasilkan AI, serta penggunaan karya berhak cipta untuk pelatihan model melalui TDM dan *data scraping*. Kajian *AI authorship* umumnya berfokus pada pemenuhan *originality* dan kemungkinan perlindungan output yang dihasilkan secara otonom, sedangkan kajian TDM menitikberatkan pada legalitas penggunaan karya sebagai data pelatihan dan batas pengecualian hak cipta (Mazzi, 2024; Senftleben, 2026). Namun, kedua persoalan tersebut sering dikaji secara terpisah sehingga hubungan antara legalitas *input*, keterlibatan manusia dalam proses, dan kepemilikan *output* belum sepenuhnya dianalisis dalam satu kerangka. Pendekatan yang hanya berorientasi doktrinal juga belum cukup menjelaskan dampak produksi karya sintetis terhadap pekerja kreatif serta persoalan filosofis mengenai kreativitas dan kehendak manusia. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengintegrasikan dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui kerangka *input–process–output* GenAI.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis reorganisasi doktrin *originality* dan *human authorship* serta konstruksi kepemilikan output GenAI melalui perbandingan Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Indonesia. Penelitian ini sekaligus mengkaji legalitas *data scraping* dan TDM dalam pelatihan AI dengan pendekatan yuridis-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan keterbatasan masing-masing model regulasi. Perspektif sosiologi hukum digunakan untuk menilai implikasinya terhadap posisi dan nilai ekonomi pekerja kreatif, sedangkan filsafat hukum digunakan untuk menguji konsep penciptaan, *intentionality*, dan kedudukan manusia dalam atribusi hak cipta. Kerangka tersebut memungkinkan persoalan *input*, keterlibatan manusia, dan *output* dianalisis secara terpadu sehingga hubungan antara TDM, *human authorship*, *originality*, dan *ownership* dapat dipetakan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membandingkan norma antarnegara, tetapi juga mengevaluasi relevansinya terhadap kebutuhan reformasi hukum hak cipta Indonesia.

Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian persoalan *input–process–output* GenAI dengan analisis yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam mengkaji hubungan antara TDM, *human authorship*, *originality*, dan *ownership*. Dari sintesis tersebut, penelitian menguji alternatif reformasi berupa mekanisme TDM yang memberikan ruang *opt-out*, kemungkinan *Sui Generis Right* bagi investasi komputasi tanpa memberikan status pencipta kepada AI, serta *Public Creative Fund* untuk merespons dampak sosial terhadap pekerja kreatif. Ketiga alternatif tersebut tidak ditempatkan sebagai asumsi awal, melainkan sebagai konsekuensi yang perlu diuji berdasarkan perbandingan hukum dan evaluasi terhadap UU No. 28 Tahun 2014. Analisis tersebut juga mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta, kepentingan inovasi teknologi, dan keberlanjutan ekonomi sektor kreatif. Dengan demikian,

penelitian diharapkan menghasilkan konstruksi reformasi hukum yang mampu merespons perkembangan GenAI tanpa menghilangkan posisi manusia sebagai pusat atribusi hak cipta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal (*normative/doctrinal legal research*) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), konseptual (*conceptual approach*), komparatif (*comparative approach*), dan filsafat hukum (*philosophical approach*). *Statutory approach* digunakan untuk menganalisis norma hukum positif yang berkaitan dengan hak cipta, *human authorship*, *originality*, *Text and Data Mining* (TDM), dan penggunaan karya sebagai data pelatihan AI, khususnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta regulasi terkait di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. *Comparative approach* digunakan untuk membandingkan konstruksi hukum mengenai kontribusi manusia, perlindungan *AI-generated output*, TDM, dan *ownership* pada empat objek kajian, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Indonesia; Amerika Serikat dipilih karena menampilkan persyaratan *human authorship* yang relatif ketat, Tiongkok karena menunjukkan pendekatan yudisial yang lebih akomodatif terhadap output AI yang mengandung kontribusi intelektual manusia, Uni Eropa karena memiliki kerangka regulatif yang relatif komprehensif mengenai TDM dan transparansi AI, sedangkan Indonesia menjadi objek evaluasi untuk merumuskan kebutuhan reformasi hukum nasional. *Conceptual approach* dan *philosophical approach* digunakan untuk menguji konsep pencipta, kreativitas, *intentionality*, *authorship*, *originality*, serta hubungan antara kepengarangan dan hak hukum (*legal entitlement*).

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dipilih berdasarkan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, regulasi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi otoritas yang memiliki relevansi normatif, termasuk UU No. 28 Tahun 2014, *U.S. Copyright Act*, *EU CDSM Directive*, *EU AI Act*, *Thaler v. Perlmutter*, *Li Yunkai v. Liu Yuanchun*, dan dokumen resmi *United States Copyright Office*, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal, buku akademik, laporan penelitian, dan *policy paper* yang dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan AI dan hak cipta, kredibilitas penerbit atau lembaga, otoritas penulis, serta aktualitas sumber. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi hukum dan analisis tematis dengan memetakan hubungan antara *human authorship*, *originality*, TDM, dan *ownership*, kemudian mempertautkannya dengan perspektif sosiologi hukum untuk membaca potensi dampak GenAI terhadap pekerja kreatif dan perspektif filsafat hukum untuk menguji dasar konseptual mengenai penciptaan dan kreativitas. Rekomendasi reformasi hukum dirumuskan melalui sintesis hasil perbandingan antar-yurisdiksi, evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip hukum hak cipta Indonesia, analisis dampak sosial, serta pengujian terhadap keseimbangan antara perlindungan pencipta dan kepentingan inovasi teknologi, sehingga setiap usulan kebijakan memiliki *reasoning chain* yang dapat ditelusuri dari temuan normatif dan analitis penelitian.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS KAJIAN

Hasil

Temuan Yuridis Komparatif *Human Authorship* dan *AI-Generated Output*

Hasil analisis terhadap peraturan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi menunjukkan bahwa Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Indonesia memiliki konstruksi hukum yang berbeda dalam menentukan perlindungan terhadap output GenAI.

Perbedaan tersebut terutama terlihat pada standar kontribusi manusia, kedudukan *originality*, mekanisme perlindungan output, dan pengaturan penggunaan karya sebagai data pelatihan. Amerika Serikat mempertahankan persyaratan *human authorship* dengan menilai apakah terdapat kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi, sedangkan Tiongkok menunjukkan kecenderungan memberikan perlindungan ketika proses penggunaan AI memperlihatkan pilihan kreatif dan ekspresi individual manusia. Uni Eropa lebih menonjolkan pengaturan penggunaan data untuk pelatihan AI melalui TDM dan kewajiban transparansi, sementara Indonesia belum memiliki ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur status hukum output GenAI.

Amerika Serikat: Persyaratan *Human Authorship* dan *Human Creative Contribution*

Temuan pada sistem hukum Amerika Serikat menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tetap mensyaratkan adanya kontribusi kreatif manusia. Dalam *Thaler v. Perlmutter*, permohonan perlindungan terhadap karya yang diklaim dihasilkan secara otonom oleh sistem AI ditolak pada tingkat pengadilan distrik karena karya tersebut tidak memiliki pencipta manusia yang dapat diidentifikasi. Perkembangan perkara tersebut kemudian berlanjut pada tingkat banding dan pada tahap Mahkamah Agung Amerika Serikat permohonan *certiorari* ditolak pada 2 Maret 2026 sebagaimana tercatat dalam bahan hukum yang dianalisis. Dengan demikian, temuan perkara tersebut menunjukkan keberlanjutan persyaratan keterlibatan manusia, tetapi tidak berarti bahwa seluruh karya yang menggunakan AI kehilangan kemungkinan memperoleh perlindungan hak cipta.

Temuan dari *Zarya of the Dawn* dan *Théâtre D'opéra Spatial* memperlihatkan perbedaan antara bagian karya yang dihasilkan AI dan bagian yang berasal dari kontribusi kreatif manusia. Dalam *Zarya of the Dawn*, perlindungan tetap diberikan terhadap unsur manusia berupa teks serta pemilihan dan pengaturan elemen karya, sedangkan gambar yang dihasilkan melalui *Midjourney* tidak memperoleh perlindungan yang sama. Sementara itu, dalam *Théâtre D'opéra Spatial*, U.S. Copyright Office Review Board menolak pendaftaran terhadap bagian visual yang dihasilkan melalui *Midjourney* ketika kontribusi manusia tidak dianggap cukup untuk mengatribusikan ekspresi visual tersebut kepada pemohon. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan AI sebagai alat tidak secara otomatis menghilangkan perlindungan, tetapi bagian yang dapat dilindungi harus dapat dipisahkan dan dikaitkan dengan kontribusi kreatif manusia.

Tiongkok: Perlindungan Output Berdasarkan Kontribusi Intelektual Manusia

Hasil analisis terhadap *Li Yunkai v. Liu Yuanchun* menunjukkan kecenderungan pengadilan Tiongkok untuk memberikan perlindungan terhadap output AI apabila proses pembuatannya menunjukkan kontribusi intelektual dan ekspresi personal manusia. Putusan Beijing Internet Court tersebut berkaitan dengan gambar yang dibuat menggunakan *Stable Diffusion* melalui serangkaian *prompt*, pengaturan parameter, dan proses iterasi. Pengadilan mempertimbangkan adanya pilihan estetika, pengaturan komposisi, serta proses kreatif pengguna dalam menentukan apakah output tersebut memiliki karakter individual yang dapat dikaitkan dengan manusia. Putusan ini merupakan salah satu putusan penting yang menunjukkan pendekatan yudisial Tiongkok yang lebih akomodatif terhadap perlindungan output AI yang memenuhi unsur kontribusi manusia.

Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa investasi intelektual tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jumlah *prompt*, banyaknya parameter, atau lamanya waktu penggunaan sistem AI. Faktor yang relevan adalah apakah aktivitas tersebut menghasilkan pilihan kreatif,

pengaturan ekspresif, dan keputusan individual yang dapat diatribusikan kepada pengguna manusia. Dengan demikian, keterlibatan manusia dalam proses produksi output menjadi indikator yang perlu dibedakan dari sekadar penggunaan teknologi atau investasi ekonomi. Posisi tersebut memberikan pembeda penting dengan output yang sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi.

Uni Eropa: Pengaturan TDM dan Transparansi Data Pelatihan

Hasil penelitian terhadap kerangka hukum Uni Eropa menunjukkan bahwa pendekatan regulatif lebih banyak diarahkan pada pengaturan penggunaan karya dan data sebagai *input* bagi sistem AI. *Directive (EU) 2019/790 on Copyright and Related Rights in the Digital Single Market* mengatur TDM melalui Pasal 3 dan Pasal 4 dengan ruang lingkup dan persyaratan yang berbeda. Pasal 3 memberikan pengecualian untuk TDM yang dilakukan oleh organisasi penelitian dan lembaga warisan budaya dalam konteks penelitian ilmiah dengan memenuhi kondisi yang ditentukan, sedangkan Pasal 4 mengatur TDM untuk tujuan yang lebih luas dengan memberikan ruang bagi pemegang hak untuk melakukan reservasi hak (*opt-out*). Untuk materi yang tersedia secara daring, reservasi tersebut dapat dilakukan melalui sarana yang sesuai dan dapat dibaca mesin (*machine-readable means*).

Kerangka tersebut diperkuat oleh *EU AI Act* yang mengatur kewajiban tertentu bagi penyedia *General-Purpose AI*. Berdasarkan dokumen yang dianalisis, penyedia GPAI diwajibkan memiliki kebijakan untuk memenuhi hukum hak cipta Uni Eropa dan menghormati reservasi hak yang berlaku, serta menyediakan ringkasan yang cukup rinci mengenai konten yang digunakan untuk melatih model. Dengan demikian, regulasi Uni Eropa tidak semata-mata menentukan siapa yang memiliki output AI, tetapi juga membangun mekanisme pada tahap input untuk meningkatkan transparansi dan memberikan ruang bagi pemegang hak dalam mengendalikan penggunaan karya mereka.

Temuan Normatif dalam Hukum Hak Cipta Indonesia

Hasil analisis terhadap UU No. 28 Tahun 2014 menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang secara eksplisit menentukan status *AI-generated output*, standar kontribusi manusia dalam penciptaan melalui GenAI, maupun mekanisme TDM untuk tujuan pelatihan model AI. Pasal 1 angka 2 mendefinisikan Pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sehingga ketentuan tersebut perlu dibaca bersama dengan konsep Ciptaan dan orisinalitas untuk menentukan kemungkinan perlindungan output yang melibatkan AI. Pasal 31 berkaitan dengan pihak yang dianggap sebagai Pencipta berdasarkan nama yang tercantum dalam Ciptaan atau pendaftaran, tetapi ketentuan tersebut tidak secara khusus menyelesaikan persoalan mengenai apakah sistem AI dapat menjadi Pencipta. Oleh karena itu, Pasal 31 tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan bahwa UU No. 28 Tahun 2014 telah secara eksplisit mengatur *AI authorship*.

Pada tahap *input*, UU No. 28 Tahun 2014 juga belum menyediakan rezim TDM khusus sebagaimana terdapat dalam CDSM Directive Uni Eropa. Ketentuan mengenai pembatasan hak cipta dalam Pasal 43 dan Pasal 44 memberikan ruang terhadap penggunaan tertentu untuk kepentingan publik, pendidikan, penelitian, dan kegiatan lain berdasarkan persyaratan yang ditentukan, tetapi tidak secara spesifik mengatur penggunaan karya berhak cipta sebagai dataset untuk pelatihan GenAI komersial. Kondisi tersebut menyebabkan belum terdapat mekanisme khusus mengenai *opt-out*, transparansi dataset, atau pembagian tanggung jawab antara pemegang hak dan pengembang AI dalam konteks TDM. Dengan demikian, persoalan

hukum di Indonesia terletak pada belum tersedianya konstruksi normatif yang secara utuh menghubungkan penggunaan karya sebagai *input* dengan status perlindungan *output* GenAI.

Temuan Mengenai Dampak Sosial terhadap Pekerja Kreatif

Analisis terhadap literatur dan bahan sekunder menunjukkan adanya sejumlah konsekuensi sosial yang berkaitan dengan peningkatan penggunaan GenAI dalam industri kreatif. Dampak yang teridentifikasi meliputi perubahan pola produksi karya, meningkatnya penggunaan konten sintetis berbiaya rendah, perubahan kebutuhan terhadap jenis keterampilan tertentu, serta potensi perubahan posisi tawar pekerja kreatif. Dampak tersebut ditemukan terutama pada sektor seni visual, penulisan komersial, penerjemahan, dan musik, yang secara teknis memiliki jenis pekerjaan yang sebagian dapat dilakukan melalui sistem generatif. Namun, temuan ini perlu dipahami sebagai sintesis literatur mengenai potensi dan kecenderungan perubahan struktural, bukan sebagai hasil penelitian empiris yang secara langsung mengukur jumlah kehilangan pekerjaan atau perubahan tingkat upah di masing-masing sektor.

Pada sektor seni visual, penggunaan generator gambar memungkinkan produksi berbagai alternatif visual dalam waktu relatif singkat dan berpotensi mengubah pola permintaan terhadap jasa ilustrasi dan desain. Pada sektor penulisan dan *copywriting*, LLM dapat menghasilkan draf teks, materi promosi, dan konten komersial sehingga sebagian pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh pekerja manusia dapat mengalami perubahan bentuk. Pada penerjemahan, sistem berbasis AI dapat mengotomatisasi sebagian proses penerjemahan dan meningkatkan kebutuhan terhadap pekerjaan penyuntingan atau *post-editing*. Pada musik dan tata suara, generator musik dapat menghasilkan materi audio sintetis yang berpotensi mengubah kebutuhan terhadap jenis pekerjaan tertentu dalam produksi komersial. Temuan tersebut menunjukkan bahwa dampak GenAI tidak hanya berkaitan dengan jumlah pekerjaan, tetapi juga dengan perubahan struktur pekerjaan, pembagian tugas, dan nilai ekonomi keterampilan kreatif.

Tabel 1. Potensi Dampak Sosial GenAI terhadap Pekerja Kreatif

Sektor	Perubahan	Potensi Dampak	Pergeseran Pekerjaan
Seni visual & desain	Produksi visual semakin terotomatisasi	Penurunan permintaan pekerjaan rutin	Produksi → kurasi dan penyuntingan
Penulisan & <i>copywriting</i>	LLM menghasilkan draf konten	Otomatisasi sebagian tugas rutin	Penulisan → penyuntingan dan verifikasi
Penerjemahan	AI mempercepat penerjemahan awal	Perubahan permintaan penerjemah	Penerjemahan → <i>post-editing</i>
Musik & tata suara	AI menghasilkan materi audio	Perubahan kebutuhan produksi tertentu	Produksi → kurasi dan pengeditan

Pekerjaan kreatif umum	Produksi konten lebih cepat dan murah	Tekanan terhadap nilai keterampilan tertentu	Produksi → pengawasan dan keterampilan digital
------------------------	---------------------------------------	--	--

Berdasarkan Tabel 1, dampak GenAI terhadap pekerja kreatif terutama terlihat pada perubahan karakter pekerjaan, bukan semata-mata penghapusan pekerjaan. Pada sektor seni visual, penulisan, penerjemahan, dan musik, GenAI berpotensi mengotomatisasi sebagian tugas rutin sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap kurasi, penyuntingan, verifikasi, dan pengawasan. Temuan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pembagian kerja antara manusia dan AI yang dapat memengaruhi nilai ekonomi keterampilan kreatif tertentu. Namun, karena penelitian ini tidak menggunakan data empiris ketenagakerjaan, temuan tersebut diposisikan sebagai kecenderungan yang diidentifikasi dari literatur, bukan sebagai ukuran kuantitatif mengenai kehilangan pekerjaan atau perubahan upah.

Perbandingan empat yurisdiksi menunjukkan adanya tiga pola utama dalam merespons GenAI. Pertama, Amerika Serikat menempatkan kontribusi kreatif manusia sebagai syarat penting untuk memperoleh perlindungan hak cipta, dengan membedakan bagian yang dihasilkan AI dari bagian yang memiliki kontribusi manusia yang dapat diidentifikasi. Kedua, Tiongkok memperlihatkan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap perlindungan output ketika proses pembentukan karya menunjukkan pilihan kreatif dan ekspresi individual manusia, sedangkan Uni Eropa lebih menonjolkan pengaturan tahap *input* melalui TDM, reservasi hak, dan transparansi data pelatihan. Ketiga, Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengintegrasikan persoalan *input*, keterlibatan manusia dalam proses penciptaan, dan status *output* GenAI dalam satu kerangka hukum.

Tabel 2. Perbandingan Konstruksi Hukum GenAI pada Empat Yurisdiksi

Yurisdiksi	Kontribusi Manusia	Perlindungan Output AI	Pengaturan TDM	Dasar Hukum	Kepemilikan
Amerika Serikat	Menuntut human authorship dan kontribusi kreatif yang dapat diidentifikasi	Melindungi bagian dengan kontribusi manusia; bagian AI murni tidak dilindungi	Dikaji terutama melalui Fair Use	<i>U.S. Copyright Act, Thaler v. Perlmutter, USCO</i>	Mengikuti kontribusi manusia yang memenuhi syarat
Tiongkok	Menilai pilihan kreatif, ekspresi personal, dan kontribusi intelektual	Dapat dilindungi jika terdapat kontribusi kreatif manusia	Masih berkembang dalam hukum dan praktik peradilan	<i>Chinese Copyright Law, Li Yunkai v. Liu Yuanchun</i>	Dapat dikaitkan dengan pengguna yang berkontribusi kreatif
Uni Eropa	Kontribusi manusia menjadi	Bergantung pada terpenuhinya	Diatur melalui Pasal 3 dan	<i>CDSM Directive</i>	Berdasarkan hak dan kontribusi

	unsur perlindungan hak cipta	unsur perlindungan hak cipta	4 CDSM <i>Directive</i>	2019/790, <i>EU AI Act</i>	yang memenuhi syarat
Indonesia	Belum memiliki standar khusus kontribusi manusia dalam GenAI	Belum diatur secara khusus dan memerlukan interpretasi norma hak cipta	Belum memiliki rezim TDM khusus	UU No. 28 Tahun 2014	Belum memiliki konstruksi khusus output GenAI

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, dan literatur yang dianalisis dalam penelitian.

Berdasarkan Tabel 2, terdapat perbedaan pendekatan antara Amerika Serikat, Tiongkok, Uni Eropa, dan Indonesia dalam mengatur hubungan antara kontribusi manusia, perlindungan output AI, dan penggunaan karya sebagai data pelatihan. Amerika Serikat menekankan kontribusi kreatif manusia, Tiongkok menunjukkan kecenderungan yang lebih akomodatif terhadap output dengan kontribusi intelektual manusia, sedangkan Uni Eropa memberikan kerangka yang lebih terstruktur terhadap TDM dan transparansi data pelatihan. Indonesia belum memiliki pengaturan khusus yang mengintegrasikan ketiga persoalan tersebut sehingga masih terdapat ruang interpretasi dan kebutuhan reformasi hukum.

Secara keseluruhan, hasil komparasi memperlihatkan bahwa belum terdapat satu model hukum yang secara bersamaan memberikan jawaban komprehensif terhadap persoalan *human authorship*, *AI-generated output*, TDM, dan dampak sosial GenAI. Amerika Serikat memberikan kejelasan relatif mengenai pentingnya kontribusi kreatif manusia, tetapi menghadapi tantangan dalam menentukan batas kontribusi tersebut pada proses generatif yang kompleks. Tiongkok memberikan ruang yang lebih besar bagi perlindungan output dengan kontribusi intelektual manusia, tetapi pendekatannya masih berkembang melalui putusan dan belum membentuk model global yang seragam, sedangkan Uni Eropa memberikan kerangka TDM dan transparansi yang lebih terstruktur tetapi tetap memerlukan interpretasi terhadap status perlindungan output. Bagi Indonesia, perbandingan tersebut menunjukkan kebutuhan untuk membangun kerangka regulasi yang tidak hanya menentukan status output AI, tetapi juga mengatur penggunaan karya sebagai data pelatihan dan menjaga keseimbangan antara perlindungan pencipta, kepastian hukum, dan kepentingan inovasi teknologi.

Pembahasan

Reorganisasi *Human Authorship* dan *Originality* dalam Produksi GenAI

Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan *human authorship* dalam GenAI tidak tepat dipahami sebagai pilihan biner antara karya manusia dan karya mesin. Perbedaan antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa menunjukkan bahwa persoalan utamanya terletak pada tingkat dan bentuk kontribusi kreatif manusia dalam proses pembentukan output. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa keterlibatan manusia dalam karya berbantuan AI perlu dianalisis berdasarkan proses penciptaan konkret, termasuk peran manusia dalam menentukan arah karya, memberikan instruksi, memilih hasil, serta melakukan penyuntingan atau intervensi terhadap output. Dengan demikian, penggunaan AI sebagai alat tidak dengan sendirinya menghilangkan kepengarangan manusia sepanjang terdapat kontribusi kreatif dan kendali manusia yang dapat diidentifikasi dalam proses penciptaan (Marhamah et

al., 2025; Cendhayanie & Purbowati, 2026). Dengan demikian, penggunaan GenAI sebagai instrumen tidak dengan sendirinya menghilangkan kepengarangan, tetapi perlindungan hak cipta bergantung pada apakah terdapat kontribusi intelektual dan pilihan kreatif manusia yang dapat diatribusikan terhadap karya.

Temuan tersebut sekaligus memperjelas hubungan antara *human authorship* dan *originality*. *Originality* tidak cukup dibuktikan melalui besarnya tenaga, jumlah *prompt*, atau lamanya seseorang menggunakan sistem AI, tetapi harus dikaitkan dengan adanya keputusan kreatif yang menghasilkan ekspresi individual. Penelitian mengenai karya berbantuan AI menunjukkan bahwa kontribusi manusia dapat muncul dalam bentuk pemilihan, pengaturan, modifikasi, dan pengembangan output, sehingga penilaian kepengarangan perlu mempertimbangkan keseluruhan proses kreatif, bukan hanya tahap pemberian *prompt*. Dalam konteks hukum Indonesia, kontribusi manusia melalui *prompt* yang orisinal maupun keterlibatan kreatif dalam proses penciptaan dapat menjadi dasar penting untuk menilai terpenuhinya unsur orisinalitas dan menentukan kemungkinan perlindungan hak cipta terhadap karya berbasis AI (Anisa & Septia, 2025; Artawijaya & Asri, 2025). Temuan ini memperkuat perbedaan antara output yang sepenuhnya dihasilkan AI dan karya yang dihasilkan melalui interaksi manusia-AI karena hanya kategori kedua yang memungkinkan kontribusi kreatif manusia diidentifikasi secara lebih jelas.

Dari perspektif teori Locke dan Kant, kondisi tersebut menunjukkan bahwa legitimasi kepengarangan tetap memiliki hubungan dengan kontribusi manusia. Teori *labor* Locke memberikan dasar bahwa usaha manusia dapat menjadi alasan moral bagi pengakuan hak, tetapi dalam konteks GenAI usaha tersebut tidak dapat dipersamakan secara otomatis dengan kontribusi kreatif yang dilindungi. Sementara itu, perspektif Kant mengenai hubungan antara karya dan ekspresi kehendak manusia memberikan dasar yang lebih kuat untuk membedakan tindakan teknis menggunakan AI dari tindakan kreatif yang mencerminkan pilihan personal pencipta. Karena itu, temuan penelitian mendukung reorganisasi doktrin *human authorship* dari pendekatan yang hanya menanyakan “siapa yang membuat karya” menuju pemeriksaan mengenai siapa yang membuat keputusan kreatif yang membentuk ekspresi akhir karya.

Perbandingan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa

Perbedaan antara Amerika Serikat dan Tiongkok menunjukkan adanya variasi dalam menentukan ambang kontribusi manusia. Pendekatan Amerika Serikat memberikan batas yang relatif ketat terhadap perlindungan bagian yang sepenuhnya dihasilkan AI, sementara pengalaman Tiongkok menunjukkan ruang yang lebih besar bagi perlindungan ketika proses penggunaan AI memperlihatkan pilihan kreatif dan ekspresi personal manusia. Literatur terbaru juga menunjukkan bahwa perkembangan hukum Tiongkok bergerak menuju pendekatan yang lebih terbuka dalam menentukan atribusi terhadap konten yang dihasilkan AI, terutama karena praktik peradilan memberikan ruang interpretasi yang lebih fleksibel dalam menilai orisinalitas dan kontribusi intelektual manusia. Studi komparatif dari Indonesia menunjukkan bahwa meskipun Tiongkok tetap menempatkan kontribusi manusia sebagai dasar perlindungan hak cipta, pendekatannya relatif lebih fleksibel dalam menentukan terpenuhinya unsur orisinalitas pada karya yang dihasilkan dengan bantuan AI (Zhang, 2025; Marsella, 2025). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa *originality* tidak hanya merupakan persoalan teknis mengenai hasil akhir, tetapi juga merupakan mekanisme untuk menentukan hubungan hukum antara manusia, proses kreatif, dan ekspresi yang dihasilkan.

Dalam konteks Uni Eropa, persoalan GenAI menunjukkan dimensi yang berbeda karena perhatian regulatif tidak hanya diarahkan pada output, tetapi juga pada penggunaan

karya sebagai *input* dalam proses pelatihan. CDSM Directive membangun mekanisme TDM dengan membedakan tujuan penggunaan dan memberikan mekanisme reservasi hak untuk penggunaan yang lebih luas. Penelitian mengenai pengecualian *text and data mining* (TDM) menunjukkan bahwa mekanisme tersebut dapat menyediakan ruang hukum yang lebih luas bagi pengembangan dan inovasi kecerdasan artifisial, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan mengenai batas penggunaan karya berhak cipta serta keseimbangan antara kepentingan inovasi teknologi dan perlindungan hak pemegang cipta (Dermawan, 2024; Tyagi, 2024). Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa persoalan GenAI harus dipahami sebagai rangkaian input–process–output, bukan hanya persoalan kepemilikan terhadap produk akhirnya.

Perbandingan tersebut menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu mengkaji reorganisasi doktrin *originality* dan *human authorship*. Temuan menunjukkan bahwa tidak diperlukan penghapusan prinsip *human authorship*, tetapi diperlukan metode yang lebih operasional untuk mengidentifikasi kontribusi manusia dalam proses kreatif yang dimediasi AI. Hal ini konsisten dengan penelitian terbaru yang mengusulkan penilaian kontribusi manusia melalui aspek *creative intent*, pengambilan keputusan dalam proses penciptaan, dan pembentukan hasil akhir, daripada hanya menggunakan keberadaan atau jumlah *prompt* sebagai ukuran kontribusi (Disemadi & Silviani, 2025). Dengan demikian, reorganisasi yang diperlukan lebih tepat dipahami sebagai penyesuaian cara menerapkan doktrin lama terhadap proses penciptaan baru, bukan penciptaan doktrin kepengarangan yang sepenuhnya baru.

TDM, Data Scraping, dan Keseimbangan Hak Cipta dengan Inovasi AI

Temuan mengenai TDM menunjukkan bahwa persoalan hak cipta GenAI dimulai sebelum suatu output dihasilkan. Model generatif membutuhkan dataset dalam jumlah besar yang sebagian dapat terdiri atas karya berhak cipta, sehingga proses pelatihan dapat menimbulkan persoalan reproduksi dan penggunaan tanpa izin. Kebutuhan data dalam skala besar menciptakan ketegangan antara kepentingan pengembang AI dan hak pemegang cipta, sementara mekanisme *text and data mining* (TDM) dapat menjadi salah satu instrumen untuk membangun keseimbangan tersebut. Pengecualian TDM perlu dirancang untuk mendukung pengembangan dan inovasi AI sekaligus menjaga kepentingan pemegang hak melalui mekanisme seperti *opt-out*, transparansi, dan kompensasi yang adil (Thongmeensuk, 2024). Dengan demikian, pengaturan TDM tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai pengecualian terhadap hak cipta, tetapi sebagai mekanisme untuk mengatur distribusi kepentingan antara inovasi teknologi, penelitian, dan perlindungan pemegang hak.

Perspektif tersebut diperkuat oleh penelitian yang menempatkan transparansi data pelatihan sebagai salah satu instrumen penting dalam hubungan antara pengembang AI dan pemegang hak cipta. Transparansi diperlukan untuk memungkinkan identifikasi sumber data yang digunakan dalam pelatihan serta memperkuat akuntabilitas pengembang dalam memastikan bahwa penggunaan karya berhak cipta tetap berada dalam koridor perlindungan hukum (Pasetti et al., 2025). Transparansi memungkinkan pemegang hak mengetahui bagaimana karya mereka digunakan sekaligus memperkuat akuntabilitas pengembang AI. Bagi Indonesia, temuan ini penting karena belum terdapat mekanisme TDM khusus yang secara eksplisit mengatur penggunaan karya untuk pelatihan GenAI, termasuk mekanisme reservasi hak dan transparansi dataset. Oleh karena itu, reformasi hukum Indonesia perlu mempertimbangkan tidak hanya pertanyaan “boleh atau tidak” menggunakan karya sebagai data pelatihan, tetapi juga dalam kondisi apa, untuk tujuan apa, dengan transparansi seperti apa, dan dengan mekanisme perlindungan apa bagi pemegang hak.

Status *AI-Generated Output* dan Konstruksi *Ownership* di Indonesia

Temuan mengenai Indonesia menunjukkan bahwa persoalan utama bukan bahwa seluruh output AI otomatis tidak memiliki perlindungan, melainkan bahwa UU No. 28 Tahun 2014 belum menyediakan kategori normatif yang secara khusus menjelaskan output GenAI. Kondisi tersebut menyebabkan konsep Pencipta, Ciptaan, orisinalitas, dan kontribusi manusia harus ditafsirkan secara sistematis untuk menentukan apakah suatu output memenuhi persyaratan perlindungan. Literatur mengenai kepemilikan karya AI juga menunjukkan bahwa persoalan *authorship* dan *ownership* tidak dapat disamakan, karena penentuan siapa yang dapat disebut pencipta merupakan pertanyaan yang berbeda dari penentuan kepada siapa hak ekonomi dapat diberikan. Dalam konteks hukum Indonesia, ketidakjelasan status karya yang dihasilkan AI menunjukkan perlunya membedakan antara kedudukan manusia sebagai pencipta dan pihak yang secara hukum dapat memperoleh atau memegang hak atas karya tersebut (Rokmahwati & Amiludin, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini menjawab tujuan kedua mengenai konstruksi kepemilikan output AI dengan menunjukkan bahwa *ownership* tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan siapa yang mengoperasikan perangkat AI. Jika terdapat kontribusi kreatif manusia yang memenuhi standar orisinalitas, hak dapat dikonstruksikan berdasarkan kontribusi tersebut; sebaliknya, apabila output sepenuhnya dihasilkan AI tanpa kontribusi kreatif manusia yang dapat diidentifikasi, dasar pemberian hak cipta menjadi problematis. Pendekatan ini juga menghindari kesimpulan bahwa output AI secara otomatis menjadi *public domain*, karena ketiadaan ketentuan khusus tidak sama dengan adanya ketentuan yang secara eksplisit menetapkan status tersebut. Oleh karena itu, kebutuhan reformasi Indonesia terletak pada penyusunan kriteria yang dapat membedakan output AI murni, output hasil kolaborasi manusia-AI, dan karya manusia yang menggunakan AI sebagai alat bantu.

Implikasi Sosiologis dan Filosofis terhadap Pekerja Kreatif

Temuan mengenai dampak sosial menunjukkan bahwa GenAI berpotensi mengubah struktur pekerjaan kreatif melalui otomatisasi sebagian tugas, penurunan biaya produksi konten, dan pergeseran kebutuhan keterampilan. Persoalannya bukan hanya kemungkinan hilangnya pekerjaan, tetapi juga perubahan posisi tawar antara pekerja kreatif, pengguna teknologi, dan perusahaan yang mengendalikan infrastruktur AI. Literatur mengenai GenAI dan hak kekayaan intelektual menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menimbulkan dua persoalan utama sekaligus, yaitu bagaimana hak atas karya yang digunakan sebagai data pelatihan dilindungi dan bagaimana status serta kepemilikan output AI ditentukan (Dornis, 2025). Dengan demikian, perlindungan hak cipta dalam era GenAI tidak cukup hanya menjaga kepentingan pemegang hak atas karya individual, tetapi juga perlu memperhatikan distribusi manfaat ekonomi dalam ekosistem produksi kreatif.

Dari perspektif sosiologi hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan teknologi dapat menghasilkan perubahan terhadap struktur hubungan produksi dalam industri kreatif. Apabila GenAI mampu menghasilkan konten dengan biaya lebih rendah, nilai ekonomi sebagian jenis pekerjaan kreatif dapat bergeser dari produksi langsung menuju kurasi, penyuntingan, pengawasan, dan pengembangan konsep. Dari perspektif filsafat hukum, persoalan tersebut juga memperlihatkan bahwa pertanyaan mengenai kemampuan AI menghasilkan ekspresi berbeda dari pertanyaan apakah AI dapat menjadi subjek hukum. Ketidaksadaran atau ketiadaan *intentionality* pada AI dapat digunakan sebagai premis filosofis untuk mempertahankan atribusi kepengarangan kepada manusia, tetapi isu tersebut tidak

dengan sendirinya menyelesaikan pertanyaan yang lebih luas mengenai kemungkinan pemberian status hukum kepada entitas nonmanusia.

Jika seluruh temuan dihubungkan dengan tujuan penelitian, terdapat tiga persoalan yang saling berkaitan. Pertama, pada tingkat output, hukum perlu mempertahankan kontribusi kreatif manusia sekaligus menyediakan kriteria untuk menilai karya yang dihasilkan melalui interaksi manusia-AI. Kedua, pada tingkat input, diperlukan mekanisme TDM yang memungkinkan pengembangan AI dengan tetap menjamin perlindungan, transparansi, dan reservasi hak bagi pemegang cipta. Ketiga, pada tingkat sosial, reformasi perlu mempertimbangkan distribusi manfaat dan risiko antara pengembang AI, pemegang hak, dan pekerja kreatif. Atas dasar itu, Sui Generis Right dan Public Creative Fund perlu ditempatkan sebagai konsekuensi analisis, bukan sebagai pengganti hak cipta atau status kepengarangan AI. Sui Generis Right dapat dipertimbangkan untuk mengakomodasi investasi atau kontribusi komputasional yang tidak memadai dijelaskan melalui kepengarangan tradisional, sedangkan Public Creative Fund dapat merespons dampak distribusional ketika manfaat ekonomi GenAI terkonsentrasi pada pemilik infrastruktur dan model. Pendekatan ini sejalan dengan perdebatan akademik yang menempatkan reformasi AI sebagai upaya menyeimbangkan inovasi teknologi dan perlindungan kepentingan pencipta.

Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak terletak pada penggantian *human authorship* dengan konsep kepengarangan AI, tetapi pada reorganisasi cara hukum menilai hubungan manusia, AI, input, proses, dan output dalam satu rangkaian. Hasil komparatif menunjukkan bahwa Amerika Serikat memberikan pelajaran mengenai pentingnya batas kontribusi manusia, Tiongkok menunjukkan kemungkinan perlindungan terhadap output ketika kontribusi kreatif manusia dapat dibuktikan, sedangkan Uni Eropa memberikan model pengaturan terhadap TDM dan transparansi. Ketiga pengalaman tersebut dapat digunakan Indonesia untuk membangun model regulasi yang mengintegrasikan *human creative contribution*, mekanisme TDM, transparansi data pelatihan, dan perlindungan sosial terhadap pekerja kreatif. Dengan kerangka tersebut, reformasi hukum hak cipta Indonesia dapat diarahkan untuk menjaga fungsi insentif dan perlindungan pencipta sekaligus menyediakan ruang hukum yang proporsional bagi perkembangan inovasi GenAI.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan GenAI tidak menghilangkan prinsip *human authorship*, tetapi menuntut penyesuaian terhadap cara hukum menilai kontribusi kreatif manusia, *originality*, dan kepemilikan output. Perbandingan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa memperlihatkan bahwa perlindungan output semakin bergantung pada kemampuan mengidentifikasi kontribusi kreatif manusia, sementara penggunaan karya sebagai *input* memerlukan pengaturan TDM, transparansi, dan mekanisme reservasi hak yang lebih jelas. Dalam konteks Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014 belum memberikan konstruksi khusus mengenai output GenAI maupun TDM untuk pelatihan AI sehingga diperlukan interpretasi dan pembaruan regulasi yang mampu membedakan output AI murni, karya hasil interaksi manusia-AI, dan karya manusia yang menggunakan AI sebagai alat bantu. Temuan ini menegaskan bahwa reformasi hukum hak cipta Indonesia perlu dibangun melalui pendekatan *input-process-output* yang mengintegrasikan perlindungan pencipta, kepastian kepemilikan, kepentingan inovasi, dan dampak sosial terhadap pekerja kreatif.

Implikasi penelitian ini adalah perlunya model regulasi GenAI yang tidak hanya berorientasi pada pemberian atau penolakan hak cipta, tetapi juga mengatur penggunaan karya dalam proses pelatihan dan distribusi manfaat ekonomi dari teknologi. Mekanisme TDM yang

transparan, kriteria kontribusi kreatif manusia, serta instrumen perlindungan tambahan seperti *Sui Generis Right* dan *Public Creative Fund* dapat dipertimbangkan sebagai alternatif kebijakan berdasarkan kebutuhan dan perkembangan hukum nasional. Bagi penelitian selanjutnya, kerangka ini dapat dikembangkan melalui pengujian terhadap praktik industri kreatif, persepsi pencipta, dan dampak ekonomi penggunaan GenAI sehingga reformasi hukum memiliki dasar empiris yang lebih kuat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pengembangan hukum hak cipta Indonesia yang adaptif terhadap GenAI sekaligus tetap menjaga perlindungan pencipta dan keberlanjutan ekosistem kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, & Septia, S. N. (2025). Problems of copyright protection for artificial intelligence (AI) works: A study of legal voids in viral cases of digital creators. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(3). <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/18074>
- Artawijaya, R., & Asri, D. P. B. (2025). Analisis asas orisinalitas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 5(12). <https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/view/32572>
- Cendhayanie, R. A., & Purbowati, L. (2026). Pembaharuan hukum pengaturan karya cipta berbasis artificial intelligence di Indonesia. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Sciences*, 5(1), 984–998. <https://doi.org/10.59066/ijoms.v5i1.2517>
- Darwance, D., & Supriyanto, A. (2024). Hak moral kekayaan intelektual: Telaah etis penggunaan karya cipta tanpa izin di platform media sosial. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 188–207. <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/5732>
- de la Durantaye, K. (2025). Control and compensation: A comparative analysis of copyright exceptions for training generative AI. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 56(4), 737–770. <https://doi.org/10.1007/s4031902501569-6>
- Dermawan, A. (2024). Text and data mining exceptions in the development of generative AI models: What the EU member states could learn from the Japanese “nonenjoyment” purposes? *The Journal of World Intellectual Property*, 27(1), 44–68. <https://doi.org/10.1111/jwip.12285>
- Disemadi, H. S., & Silviani, N. Z. (2025). Konsepsi hak moral atas karya di era artificial intelligence: Dialektika hukum dalam perspektif paradigma konstruktivisme. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 14(1), 103–118. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p06>
- Dornis, T. W. (2025). Generative AI, reproductions inside the model, and the making available to the public. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 56, 909–938. <https://doi.org/10.1007/s40319-025-01582-9>
- Ernatudera, W., Alam, A. S., & Wijaya, A. U. (2023). Tinjauan yuridis perlindungan hak moral pencipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 189–202. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.131>
- Gaidartzi, A., & Stamatoudi, I. (2025). Authorship and ownership issues raised by AI-generated works: A comparative analysis. *Laws*, 14(4), 57. <https://doi.org/10.3390/laws14040057>
- Marhamah, N. R., Ruhtiani, M., & Dewi, M. P. (2025). AI illustrative works: Originality and copyright in Indonesian and Swedish law. *Jurnal Hukum In Concreto*, 4(2), 237–256. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v4i2.1925>

- Marsella, M., & Leviza, J. (2024). Studi komparasi hukum atas perlindungan hukum hak cipta pada media elektronik dalam common law dan civil law. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 6(3), 1046–1058.
<https://doi.org/10.34007/jehss.v6i3.2001>
- Marsella, W. S. (2025). *Kedudukan hukum untuk karya yang dihasilkan menggunakan artificial intelligence (AI) dalam aspek Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia* [Undergraduate thesis, Universitas Jambi]. Repository Universitas Jambi. <https://repository.unja.ac.id/81909/>
- Mayana, R. F., Santika, T., Win, Y. Y., Matalam, J. A. K., & Ramli, A. M. (2024). Legal issues of artificial intelligence-generated works: Challenges on Indonesian copyright law. *Law Reform*, 20(1), 54–75. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i1.61262>
- Mazzi, F. (2024). Authorship in artificial intelligence-generated works: Exploring originality in text prompts and artificial intelligence outputs through philosophical foundations of copyright and collage protection. *The Journal of World Intellectual Property*, 27(3), 410–427. <https://doi.org/10.1111/jwip.12310>
- Nurjannah, A. (2024). Legal regulation of copyright of works created by artificial intelligence creative economy actors: Pengaturan hukum hak cipta karya ciptaan artificial intelligence pelaku ekonomi kreatif. *Annual Review of Legal Studies*, 1(3).
<https://journal.unnes.ac.id/journals/arls/article/view/4084>
- Pasetti, M., Santos, J. W., & Corrêa, N. K. (2025). Technical, legal, and ethical challenges of generative artificial intelligence: An analysis of the governance of training data and copyrights. *Discover Artificial Intelligence*, 5, Article 193.
<https://doi.org/10.1007/s44163-025-00379->
- Praja, C. B. E., Riswandi, B. A., Wartini, S., Hakim, H. A., & Espares, G. A. (2025). Authorship and ownership of AI-generated works in Indonesia: A doctrinal and comparative review. *Jurnal Media Hukum*, 32(1), 151–170. <https://doi.org/10.18196/jmh.v32i1.25383>
- Rokmahwati, S., & Amiludin, A. (2025). Ensuring legal certainty of copyright for AI-generated works in Indonesia. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 9(1), 71–80. <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/9667>
- Senftleben, M. (2026). Text and data mining, generative AI, and the copyright three-step test. *IIC – International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 57, 67–107.
<https://doi.org/10.1007/s40319-026-01680-2>
- Thongmeensuk, S. (2024). Rethinking copyright exceptions in the era of generative AI: Balancing innovation and intellectual property protection. *The Journal of World Intellectual Property*, 27(2), 278–295. <https://doi.org/10.1111/jwip.12301>
- Tyagi, K. (2024). Copyright, text & data mining and the innovation dimension of generative AI. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 19(7), 557–570.
<https://doi.org/10.1093/jiplp/jpae028>
- Zhang, Y. (2025). *Politik hukum hak cipta untuk karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence: Studi komparasi antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Tiongkok* [Master's thesis, Universitas Gadjah Mada]. Repository Universitas Gadjah Mada.
<https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/261632>
- Zhuk, A. (2024). Navigating the legal landscape of AI copyright: A comparative analysis of EU, US, and Chinese approaches. *AI and Ethics*, 4, 1299–1306.
<https://doi.org/10.1007/s43681-023-00299-0>